



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 347 /I 11/F/1991

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus YayasanXaverius Pusat Palembang.....
Nomor 027/YX/SR.PS/1990 Tanggal 25 September 1990.....
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya ...Ogan Komering Ulu.....
tanggal 28 Maret 1991..... Nomor 5835/III.5/A/1991.....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Xaverius Pusat Palembang..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin sementara, tanggal 2 Mei 1991
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Xaverius Pusat Palembang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.28/I, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Pusat Palembang
mulai Tahun Ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. Nama : SMA Pangudi Luhur
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Desa Sukaraja KP.II Rt.13 Kec. Buay
Madang Kab. OKU.....
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota/Batara Kab. OKU. Baturaja
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya OKU. Baturaja.....
10. Kepala SMP/SMA Negeri..Balitang..
11. A r s i p.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 13-5-1991

